



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Pbr**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU selanjutnya disebut **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING I**, umur 33 tahun, pekerjaan/jabatan PNS, alamat Kantor di KELURAHAN LABUH BARU BARAT, Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding I** ;

**TERBANDING**, umur 20 tahun, agama Budha, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1185/Pdt.G/2010/P A.Pbr tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

### Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;

### Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I ( **TERBANDING** ) dengan Tergugat II ( **HASVITA ARTA ULI binti AMBRIN** ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, tanggal 15 Juli 2010 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No : 277/46/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tidak berkekuatan hukum ;

## Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.691.000,- ( Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 23 Mei 2011, yang menyatakan bahwa PEMBANDING telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Mei 2011 ;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 18 Juni 2011 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 26 Juni 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Tergugat II sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I ternyata tidak secara bersama-sama mengajukan permohonan banding ini dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I a quo harus di posisikan sebagai Terbanding II ;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya pada dasarnya telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding namun demikian dipandang masih perlu membuat pertimbangan tambahan sebagai berikut:

**Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak disebutkannya kalimat “bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki” dalam surat gugatan Penggugat tidaklah dapat menyebabkan Penggugat dapat didiskualifikasi sebagai Penggugat karena Penggugat dalam identitas surat gugatan dan kaki surat gugatan telah menyebutkan secara jelas pekerjaan dan jabatan Penggugat yaitu sebagai PNS ;
2. Bahwa penambahan pencantuman bin dan binti, serta alias dalam penyebutan nama dan pencantuman agama



dalam surat gugatan tidaklah merupakan suatu keharusan (imperatif) tetapi adalah sebagai pelengkap saja untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan pemanggilan dan penyampaian pemberitahuan yang diwajibkan;

3. Bahwa eksepsi para Tergugat dalam angka 1 huruf c, dengan pertimbangan pada angka 1 di atas telah terjawab, yang berarti para pihak dalam perkara ini telah lengkap ;

4. Bahwa pencantuman tanggal dalam surat gugatan tidaklah merupakan syarat formil dalam surat gugatan, ketertinggalan atau tidak dimuatnya tanggal dalam gugatan tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi a quo patut untuk dikuatkan ;

#### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II di langungkan dihadapan PPN yang tidak berhak yaitu PPN Kecamatan

Payung Sekaki dengan cara Tergugat I dan Tergugat II memalsukan status domisili dan mengurus surat-surat yang diperlukan untuk persyaratan pernikahan mereka di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, padahal sejatinya Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan bertindakya PPN Kecamatan Payung Sekaki sebagai Wali Hakim yang menikahkan Tergugat II dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I berimplikasi dan berakibat pula terhadap tidak sahnyanya/batalnya perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I karena perkawinan Tergugat II dan Tergugat I diaqadkan/diijabkan oleh Wali Hakim yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan yang dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batalnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, maka Akta Nikah Nomor : 277/46/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Payung Sekaki berikut dengan kutipannya harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 Juni 2011 terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara a quo patut untuk di kuatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada bahagian Rekonvensi telah menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu atas dasar dan alasan apa gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex faktie akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 9 Februari 2011 tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi a quo pada dasarnya dinilai merupakan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap pokok perkara (dalam Konvensi) hal mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok perkara a quo telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan amarnya telah membatalkan pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I , amar putusan mana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo dipandang tidak tepat dan tidak terbukti, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi a quo patut dikuatkan ;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1185/P dt.G/2010/ PA.Pbr tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H ;
- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H oleh kami Drs. H. Maraenda Harahap, SH., MH Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Drs. Pelmizar, MHI dan Drs. H. Muslim, SH.,MH, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Ida Hamidah, MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. MARAENDA HARAHAP, SH., MH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. PELMIZAR, M.HI**

**Drs. H. MUSLIM, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Dra. Hj. IDA**

**HAMIDAH, MH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Administrasi : Rp. 134.000,- \_
  2. Materai : Rp. 6.000,-
  3. Redaksi : Rp. 5.000,-
  4. Leges \_\_\_\_\_ : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)